



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.535, 2023

KEMENAG. Nilai dan Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL
DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan nilai dan kelas jabatan fungsional pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kelas jabatan;

b. bahwa evaluasi dan penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

- a. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239);
- b. Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1254);
- c. Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 918);
- d. Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
- e. Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan

- Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1806); dan
- f. Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Nilai dan kelas jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku bagi pejabat fungsional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A berlaku sejak ketentuan mengenai kelas jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
PADA KEMENTERIAN AGAMA

NILAI DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN	KETERA NGAN
1	2	3	4	5
	A. Penghulu			
1	JF Penghulu Ahli Madya	1930	11	
2	JF Penghulu Ahli Muda	1355	9	
3	JF Penghulu Ahli Pertama	1280	8	
	B. Penyuluh Agama			
4	JF Penyuluh Agama Ahli Madya	1930	11	
5	JF Penyuluh Agama Ahli Muda	1355	9	
6	JF Penyuluh Agama Ahli Pertama	1295	8	
7	JF Penyuluh Agama Penyelia	1245	8	
8	JF Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan	1020	7	
9	JF Penyuluh Agama Pelaksana	755	6	
	C. Pentashih Mushaf Al-Qur'an			
10	JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama	2770	14	
11	JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya	2275	12	
12	JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda	1705	10	
13	JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama	1280	8	
	D. Analisis SDM Aparatur			
14	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	2135	12	
15	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1735	10	
16	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1280	8	
	E. Pranata SDM Aparatur			
17	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	1230	8	
18	JF Pranata SDM Aparatur Mahir	1005	7	
19	JF Pranata SDM Aparatur Terampil	840	6	
	F. Analisis Kepegawaian			
20	JF Analisis Kepegawaian Ahli Madya	1930	11	
21	JF Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1355	9	
22	JF Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1280	8	
23	JF Analisis Kepegawaian Penyelia	1230	8	
24	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1005	7	
25	JF Analisis Kepegawaian Pelaksana	740	6	

	G. Assessor SDM Aparatur			
26	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	2240	12	
27	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	1770	10	
28	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	1280	8	
	H. Arsiparis			
29	JF Arsiparis Ahli Utama	2485	13	
30	JF Arsiparis Ahli Madya	1930	11	
31	JF Arsiparis Ahli Muda	1355	9	
32	JF Arsiparis Ahli Pertama	1280	8	
33	JF Arsiparis Penyelia	1230	8	
34	JF Arsiparis Mahir	1005	7	
35	JF Arsiparis Terampil	740	6	
	I. Pranata Komputer			
36	JF Pranata Komputer Ahli Madya	1930	11	
37	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1355	9	
38	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1280	8	
39	JF Pranata Komputer Penyelia	1230	8	
40	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1005	7	
41	JF Pranata Komputer Pelaksana	740	6	
	J. Statistisi			
42	JF Statistisi Ahli Madya	1930	11	
43	JF Statistisi Ahli Muda	1355	9	
44	JF Statistisi Ahli Pertama	1280	8	
	K. Perencana			
45	JF Perencana Ahli Utama	2800	14	
46	JF Perencana Ahli Madya	2170	12	
47	JF Perencana Ahli Muda	1610	10	
48	JF Perencana Ahli Pertama	1280	8	
	L. Teknisi Litkayasa			
49	JF Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	1230	8	
50	JF Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	1005	7	
	M. Widyaiswara			
51	JF Widyaiswara Ahli Utama	2950	14	
52	JF Widyaiswara Ahli Madya	2170	12	
53	JF Widyaiswara Ahli Muda	1665	10	
54	JF Widyaiswara Ahli Pertama	1280	8	
	N. Auditor			
55	JF Auditor Ahli Utama	2820	14	
56	JF Auditor Ahli Madya	2250	12	
57	JF Auditor Ahli Muda	1655	10	
58	JF Auditor Ahli Pertama	1280	8	
59	JF Auditor Penyelia	1380	9	
	O. Pranata Hubungan Masyarakat			
60	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	1930	11	
61	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1355	9	

62	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1280	8	
63	JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	1230	8	
64	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	1005	7	
65	JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	740	6	
	P. Pustakawan			
66	JF Pustakawan Ahli Utama	2485	13	
67	JF Pustakawan Ahli Madya	1930	11	
68	JF Pustakawan Ahli Muda	1355	9	
69	JF Pustakawan Ahli Pertama	1280	8	
70	JF Pustakawan Penyelia	1230	8	
71	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1005	7	
72	JF Pustakawan Pelaksana	740	6	
	Q. Analis Kebijakan			
73	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	2135	12	
74	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1735	10	
75	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	1280	8	
	R. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
76	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	2220	12	
77	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1695	10	
78	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1270	8	
	S. Analis Anggaran			
79	JF Analis Anggaran Ahli Muda	1780	10	
80	JF Analis Anggaran Ahli Pertama	1205	8	
	T. Analis Pengelolaan Keuangan APBN			
81	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	2240	12	
82	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1845	10	
83	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1270	8	
	U. Pranata Keuangan APBN			
84	JF Pranata Keuangan APBN Penyelia	1445	9	
85	JF Pranata Keuangan APBN Mahir	1295	8	
86	JF Pranata Keuangan APBN Terampil	1035	7	
	V. Analis Standardisasi			
87	JF Analis Standardisasi Ahli Madya	1930	11	
88	JF Analis Standardisasi Ahli Muda	1355	9	
89	JF Analis Standardisasi Ahli Pertama	1280	8	
	W. Pamong Belajar			
90	JF Pamong Budaya Ahli Muda	1355	9	
	X. Pamong Budaya			
91	JF Pamong Budaya Ahli Madya	1930	11	
92	JF Pamong Budaya Ahli Muda	1555	9	
93	JF Pamong Budaya Ahli Pertama	1280	8	

	Y. Pengawas Farmasi dan Makanan			
94	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	1750	10	
95	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	1295	8	
	Z. Pengembang Teknologi Pembelajaran			
96	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	2170	12	
97	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1735	10	
98	JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1205	8	
	AA. Analis Hukum			
99	JF Analis Hukum Ahli Madya	1960	11	
100	JF Analis Hukum Ahli Muda	1355	9	
101	JF Analis Hukum Ahli Pertama	1280	8	
	BB. Penyuluh Hukum			
102	JF Penyuluh Hukum Ahli Madya	1930	11	
103	JF Penyuluh Hukum Ahli Muda	1355	9	
104	JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1280	8	
	CC. Perancang Peraturan Perundang-undangan			
105	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	2170	12	
106	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	1610	10	
107	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1280	8	
	DD. Dokter			
108	JF Dokter Madya	2225	12	
109	JF Dokter Muda	1720	10	
110	JF Dokter Pertama	1570	9	
	EE. Dokter Gigi			
111	JF Dokter Gigi Ahli Madya	2225	12	
112	JF Dokter Gigi Ahli Muda	1670	10	
113	JF Dokter Gigi Ahli Pertama	1370	9	
	FF. Perawat			
114	JF Perawat Ahli Muda	1385	9	
115	JF Perawat Ahli Pertama	1310	8	
116	JF Perawat Pelaksana	770	6	
117	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	1035	7	
118	JF Perawat Penyelia	1260	8	
	GG. Bidan			
119	JF Bidan Ahli Muda	1355	9	
120	JF Bidan Penyelia	1230	8	
121	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	1005	7	
122	JF Bidan Pelaksana	740	6	
	HH. Radiografer			
123	JF Radiografer Ahli Pertama	1280	8	

	II. Pranata Laboratorium Pendidikan			
124	JF Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	1355	9	
125	JF Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	1280	8	
126	JF Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	1005	7	
127	JF Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	740	6	
	JJ. Apoteker			
128	JF Apoteker Ahli Muda	1370	9	
129	JF Apoteker Ahli Pertama	1295	8	
	KK. Pengawas Sekolah			
130	JF Pengawas Sekolah Ahli Utama	2585	13	
131	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	1960	11	
132	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	1385	9	
	LL. Penerjemah			
133	JF Penerjemah Ahli Muda	1355	9	
134	JF Penerjemah Ahli Pertama	1280	8	
	MM. Psikolog			
135	JF Psikolog Klinis Ahli Madya	1960	11	
136	JF Psikolog Klinis Ahli Muda	1385	9	
137	JF Psikolog Klinis Ahli Pertama	1310	8	
	NN. Penata Laksana Barang			
138	JF Penata Laksana Barang Penyelia	1550	9	
139	JF Penata Laksana Barang Mahir	1275	8	
140	JF Penata Laksana Barang Terampil	1070	7	
	OO. Widyaprada *)			
141	JF Widyaprada Ahli Madya	1920	11	
142	JF Widyaprada Ahli Muda	1405	9	
143	JF Widyaprada Ahli Pertama	1155	8	
	PP. Pengembang Kurikulum *)			
144	JF Pengembang Kurikulum Ahli Madya	1960	11	
145	JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda	1555	9	
146	JF Pengembang Kurikulum Ahli Pertama	1280	8	
	QQ. Analis Standarisasi			
147	JF Analis Standarisasi Ahli Madya	1995	11	
148	JF Analis Standarisasi Ahli Muda	1535	9	
	RR. Penggerak Swadaya Masyarakat			
149	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1735	10	

*) JF tertutup

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS